

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, menurut cerita dari Bapak Ngasbi selaku perangkat desa setempat, desa ini dinamakan Sidomulyo karena arti dari “*sido*” dalam bahasa Indonesia adalah “*Jadi*” dan “*mulyo*” adalah “*mulia*” dengan maksud agar nama Sidomulyo menjadi do’a untuk warga masyarakat yang menghuni wilayah desa supaya menadapatkan kemuliaan dalam kehidupan maupun mulia dalam materi. Desa Sidomulyo juga mendapatkan julukan sebagai desa mandiri pangan, karena mayoritas masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani dengan padi sebagai produk pertanian terbesar. Selain padi, warga setempat juga menanam ubi jalar, tebu dan palawija.¹

Desa Sidomulyo terletak di dataran rendah di selatan wilayah Kecamatan Jakenan yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pucakwangi. Desa ini terbagi dalam daerah-daerah kecil yaitu Dukuh Klumpit, Dukuh Pojok, Dukuh Nganguk, Dukuh Nanggung, Dukuh Nnggenengan dan Dukuh Selayu. Dengan luas wilayah 513,005 Hektar dengan ketinggian tanah 30 meter diatas permukaan laut, curah hujan 40 mm pertahun dan suhu udara rata-rata 28 derajat celcius, masih banyak wilayah desa yang menjadi lahan pertanian karena mayoritas masyarakatnya adalah petani. Adapun batas-batas desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:²

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Jakenan dan desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tegalwero dan desa Jatisari Kecamatan Pucakwangi.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Karangrejolor dan desa Puluhan Tengah Kecamatan Jakenan.

¹Wawancara Pribadi Dengan Ibu Suryati Kepala Desa Sidomulyo
Tanggal 3 Mei 2021

²Arsip Dokumen Desa Sidomulyo

- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Trikooyo dan desa Sidomukti Kecamatan Jakenan.

2. Visi dan Misi Desa Sidomulyo

- a. Visi
“Terwujudnya masyarakat desa yang maju, aman, nyaman, tertib, asri, dan peduli.”
- b. Misi³
 - 1) Melaksanakan pemerintahan desa yang berazaskan tertib kepentingan umum, transparan, proporsionalitas, professional, akuntabel, efektifitas efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.
 - 2) Melaksanakan pembangunan secara merata.
 - 3) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terhadap kebersihan.
 - 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pelatihan kerja dengan kelompok usaha.
 - 5) Meningkatkan rasa aman dan nyaman tertib di lingkungan desa dengan menyatakan TIDAK dengan HOAX.
 - 6) Melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan bantuan sosial.

3. Struktur Organisasi Desa Sidomulyo

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati⁴

- 1) Kepala Desa : Suryati
- 2) Sekretaris Desa : Muhammad Saiful Arif
- 3) Kaur. Keuangan : Jamari
 - Staff. Kaur. Keuangan : Manik Sitoresmi
- 4) Kaur. Administrasi & Umum : M. Didik Riyanto
 - Staff. Kaur. Administrasi & Umum : Matbari
- 5) Kasi. Kesra : Mukti
 - Staff. Kasi. Kesra : Panijan
- 6) Kasi. Pemerintahan : H. Parjo, S.Pd
 - Staff. Kasi. Pemerintahan : Lasmini

³ArsipDokumen Desa Sidomulyo

⁴Arsip Dokumen Desa Sidomulyo

- 7) Kasi. Pembangunan : H. Mustari
Staff. Kasi. Pembangunan : Sutrisno, S.E
- 8) Kadus I : Warsono
- 9) Kadus II : Ngasbi
- 10) Kadus III : Mashudi

b. Badan PermusyawaratanDesa

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi membahas dan menyepakati rencana peraturan desa, menampung aspirasi rakyat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya BPD warga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik. Adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo antara lain:

Tabel 4.1 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Mashuri	Ketua
2	Sono	Wakil ketua
3	Lasjan	Sekretaris
4	Sutrisno	Anggota
5	EkoSuprianto	Anggota
6	Muhammad Bukhori	Anggota
7	Ahmad Zaini	Anggota
8	Mubari	Anggota
9	Gunarto	Anggota

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Sidomulyo

a. Tingkat Pendidikan

Masyarakat desa Sidomulyo saat ini berjumlah 3378 jiwa, dengan rentang pendidikan sebagai berikut:⁵

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan BerdasarkanUsia

Belum Sekolah	201
Tidak tamat SD	322
Tamat SD / sederajat	1142
Tamat SLTP / sederajat	1128
Tamat SLTA / sederajat	526

⁵Arsip Dokumen Desa Sidomulyo

Diploma	11
Sarjana (S1-S3)	36
Buta Huruf	12
Jumlah	3378

Dengan tingkat perekonomian masyarakat yang tergolong menengah ke bawah, banyak muda mudi yang memilih tidak melanjutkan pendidikan dan memilih bertani atau merantau. Adapun jumlah penduduk desa Sidomulyo menurut usia yaitu:

Tabel 4.3 Tabel jumlah penduduk menurut usia⁶

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	121	134	255
5-9	179	182	361
10-14	180	187	367
15-24	274	282	556
25-34	257	261	518
35-44	234	243	477
45-54	158	164	322
55-64	142	153	295
65+	103	124	227
Jumlah	1648	1729	3378

b. Mata Pencaharian/ Ekonomi

Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah 513,005 hektar dengan penduduk 3378 jiwa yang mayoritas matapencaharian masyarakatnya adalah petani, dengan komoditi terbesar yaitu padi, tebu, palawija dan ubi jalar. Walaupun hasil pertanian tidak selalu tinggi setidaknya hasil bercocok tanam masyarakat bias digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mencukupi untuk hidup layak.⁷

⁶Arsip Dokumen Desa Sidomulyo

⁷Wawancara Pribadi dengan Ibu Suryati Kepala Desa Sidomulyo, Tanggal 3 Mei 2021

Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut matapencaharian

Pekerjaan	Jumlah
Petani	894
Pedagang	24
Buruh Bangunan/ Industri Tambang	98
Sopir Angkutan	23
PNS	16
TNI	3
Pekerjaan	Jumlah
Polri	5
Nelayan	48
Swasta	385
Wiraswasta	21
Pensiunan	1
Lain-lain	122

c. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan masyarakat desa, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bertetangga yang lebih baik. Adapun sarana dan prasarana yang ada di desa Sidomulyo sebagai berikut:⁸

1) Sarana kesehatan

Untuk membantu menunjang kesehatan masyarakat desa membutuhkan beberapa sarana diantaranya yaitu:

Tabel 4.5 Sarana Kesehatan

No	Nama	Jumlah
1	Polindes	1
2	Posyandu	5
3	Bidan	1

2) Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah suatu pembelajaran baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun social seseorang untuk menjadi pribadi yang berakhlak, sopan, kritis dan berkarakter juga berguna bagi agama dan bangsa. Untuk mewujudkan itu semua sarana pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang kecerdasan generasi muda.

⁸Arsip Dokumen Desa Sidomulyo

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sidomulyo yaitu:

Tabel 4.6 Sarana Pendidikan

No	Nama	Jumlah
1	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	1
2	TK (Taman Kanak-kanak)	1
3	RA (RoudlotulAdfal)	1
4	SD (Sekolah Dasar)	2
5	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	1
6	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	1
7	Pesantren	2
8	TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	3
9	Madin (Madrasah Diniyah)	2

3) Sarana Ibadah

Dalam melakukan suatu ibadah membutuhkan tempat untuk menjalankannya, baik itu masjid, gereja, wihara dll. Karena mayoritas penduduk desa Sidomulyo adalah pemeluk agama Islam maka dari itu sarana peribadatan yang ada di desa hanya berupa masjid dan mushola, dengan jumlah masjid sebanyak 5 buah dan mushola sebanyak 29 buah.

4) Prasarana Umum

Prasarana umum biasanya digunakan untuk kepentingan bersama atau orang banyak, dengan adanya prasarana umum dapat memudahkan mobilitas masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun prasarana umum yang ada di desa Sidomulyo yaitu, jalan desa, lapangan voli, lapangan sepak bola, balai pertemuan, ada juga sumur desa yang berjumlah 2 buah.

5. Tradisi atau Adat Istiadat yang Masih di Lestarikan Masyarakat Desa Sidomulyo

Diambil dari keterangan dari bapak Ngasbi, masyarakat desa Sidomulyo termasuk masyarakat yang masih melestarikan tradisi-tradisi yang sudah lama ada, dan sudah menjadi suatu hal yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Seperti:⁹

⁹Wawancara Pribadi dengan Ibu Suryati Kepala Desa Sidomulyo, Tanggal 03 Mei 2021

- a. Sedekah bumi atau upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan rizki melalui bumi yang berupa segala bentuk hasil bumi, dan mendoakan supaya tanah tempat warga bercocok tanam tetap subur.
- b. Peringatan/ haul wali setempat yang diperingati setiap tahun oleh warga desa Sidomulyo melalui berbagai macam rangkaian acara, dari tahlil, lelang selambu, pengajian sampai karnaval.
- c. Megengan untuk menyambut bulan suci Ramadhan.
- d. Selamatan di bulan-bulan besar Islam dengan acara tahlil dan makan bersama di masjid atau musholla pada tanggal 12 maulud, 1 syuro, 10 dzulhijjah, 27 rajab, 15 sya'ban, 21 ramadhan (biasa di sebut maleman), 1 syawwal, dan 7 syawwal dengan acara kupatan yaitu semua masyarakat desa akan membuat ketupat untuk selamatan di masjid atau musholla dan dibagikan kepada saudara terdekat.
- e. Selamatan anak yang masih dalam kandungan. Upacara ini biasanya diadakan ketika kehamilan seseorang memasuki usia 4 bulan (mapati) dan usia 7 bulan (mitoni) dengan mengadakan acara tahlilan.
- f. Selamatan peringatan kematian tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seribu hari.
- g. Ruwatan, tradisi ini dilakukan kepada anak tunggal yang hendak menikah dengan tujuan untuk menjaga keselamatan anak tunggal dari bala'.
- h. Bukak kawah, adat perkawinan ketika orang tua menikahkan anak yang pertama kali.
- i. Tumpuk punjen, adat perkawinan ketika ada orang tua yang menikahkan anaknya untuk terakhir kali. Biasanya acara ini dilakukan setelah resepsi selesai digelar, kemudian semua anak, mantu, dan cucu mengelilingi sajen yang berisi macam-macam bahan dan makanan kemudian semua anak di bagikan sebuah wadah yang dinamakan kantong poleng yang telah diisi oleh orang tuanya dengan barang-barang berharga seperti emas dan uang.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Tradisi Tumpuk Punjen di Desa Sidomulyo

Pernikahan dalam budaya Jawa tidak berbeda dengan aturan pernikahan dengan ajaran agama Islam. Ketika menikah,

mempelai menjalankan sesuai syariat yang diajarkan dengan melengkapi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan suami dan dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad pernikahan.

Setelah semua syarat dan rukun terpenuhi, maka acara pernikahan juga melibatkan pemerintah, yaitu pegawai pencatat nikah yang bertugas untuk mencatatkan pernikahan mereka agar sah menurut hukum negara dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5. Yang berbunyi “adat perkawinan di suatu daerah itu bisa dipertahankan bahkan dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran Islam.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal mengenai data yang peneliti ingin ketahui. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa responden, yaitu: perangkat desa Sidomulyo, tokoh adat desa Sidomulyo, tokoh agama desa Sidomulyo, dan salah satu orang tua yang melakukan *tumplek punjen*, bagaimana tata caranya, apa saja yang dipersiapkan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana pandangan islam mengenai tradisi pernikahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menguraikan satu persatu hal yang telah peneliti temukan di lapangan. Berikut ini adalah deskripsi data hasil penelitian sebagai berikut:

Menurut penjelasan bapak Muhajar selaku tokoh adat menjelaskan bahwa *tumplek punjen* itu bermakna *Tumplek* yang artinya tumpah, *punjen* artinya beban yang dipikul. “Dipikul” disini berarti tanggungjawab yang dipikul orang tua terhadap kehidupan anak-anaknya. Atau bisa diartikan melepaskan atau selesainya tanggungjawab orang tua dalam merawat anak-anaknya.¹⁰

Manurut Bapak Muhajar Tradisi *tumplek punjen* mengandung makna yaitu rasa syukur dan kebahagiaan orang tua karena telah selesai menikahkan semua anak-anaknya, serta dapat memberikan *bekal terakhir* kepada anak-anaknya untuk menempuh fase kehidupan yang baru yaitu pernikahan. *Bekal terakhir* yang di maksud disini adalah orang tua memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, biasanya berupa uang, perhiasan atau barang berharga yang lain, yang mana nanti barang

¹⁰Wawancara Pribadi dengan Bapak Muhajar, Tanggal 25 April 2021

pemberian itu akan di taruh di sebuah wadah yang di sebut *kantong poleng* dan nanti akan dibagikan satu-satu untuk anak-anaknya.¹¹

Untuk mengetahui tata cara tradisi tumplek punjen dilakukan, peneliti mewawancarai beberapa responden diantaranya yaitu bapak Ngasbi selaku orang tua yang melakukan tumplek punjen ketika menikahkan anaknya, beliau menjelaskan terlebih dahulu proses dari awal sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Berikut tahap-tahap persiapan upacara perkawinan:

- a. Peminangan, atau dalam bahasa Jawa disebut *ngelamar* yang berarti bentuk permintaan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud ingin mengadakan ikatan perkawinan.
- b. *Nontoni*, yang dimaksud nontoni adalah gadis yang dilamar keluar membawa suguhan ketika acara lamaran dilangsungkan.
- c. mencocokkan weton (hari kelahiran) dari kedua calon mempelai untuk mencari hari baik untuk nanti mengadakan perkawinan.
- d. Sebelum acara akad nikah dilangsungkan terkadang ada yang melakukan *siraman* atau mandi kembang setaman.
- e. kemudian malam harinya dilangsungkan acara *midodareni* yaitu acara tirakatan sepanjang malam yang dihadiri oleh anggota keluarga dan para tetangga atau masyarakat desa Sidomulyo menyebutnya *melekan*. Kemudian keesokan harinya baru akad nikah dan resepsi diadakan.
- f. Setelah resepsi diadakan barulah biasanya ada acara *bubak kawah* atau *tumplek punjen*. Bubak kawah dilakukan ketika menikahkan anak yang pertama dan tumplek punjen dilakukan ketika hajat mantu untuk yang terakhir kali.¹²

Menurut keterangan dari bapak Ngasbi selaku orang tua yang melaksanakan Tumpuk Punjen sekaligus perangkat desa, mengatakan bahwa tumplek punjen adalah salah satu dari rangkaian acara dari upacara pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan ketika orang tua menikahkan anaknya untuk yang terakhir kali (pungkasan). Tidak harus anak yang nomer

¹¹Wawancara pribadi dengan Bapak Muhajar, Tanggal 25 April 2021

¹²Wawancara Pribadi dengan Bapak Ngasbi, Tanggal 3 Mei 2021

terakhir, tapi untuk anak yang paling akhir menikah. Bisa itu anak nomer satu atau nomer dua dll.

Di daerah lain ada yang melaksanakan tumplek punjen hanya untuk anak perempuan yang paling kecil. Tapi di Sidomulyo acara tumplek punjen tidak hanya untuk anak perempuan tapi untuk anak yang menikah paling akhir, mau itu laki-laki ataupun perempuan.¹³

- a. Adapun hal-hal yang perlu di persiapkan untuk melakukan tumplek punjen yaitu:¹⁴
 - 1) Beras yang ditaruh didalam ngaron (kuali besar);
 - 2) Dekeman ayam sejumlah anak-anaknya seandainya anaknya 3 berarti ayamnya 3 ekor;
 - 3) Nasi dan lauk pauk pelengkap;
 - 4) Kembang tujuh rupa atau kembang setaman;
 - 5) Kain sejumlah anak-anaknya;
 - 6) Pisang;
 - 7) Kantong poleng untuk menaruh hadiah;

Bapak Ngasbi juga menambahkan bahwa tradisi tumplek punjen sebenarnya tidak wajib dilaksanakan, alasan pertama beliau memilih melaksanakan tumplek punjen adalah karena dulu ketika menikahkan anaknya yang pertama beliau juga melakukan *bubak kawah* maka ketika menikahkan anak laki-lakinya yang terakhir beliau juga melaksanakan tumplek punjen, biar komplit kalau kata beliau, dan alasan yang kedua adalah karena bapak Ngasbi merasa mampu dalam hal materi untuk memberikan sanga atau bekal lebih untuk anak-anaknya, dan juga sebagai perangkat desa beliau merasa harus mempertahankan budaya leluhur atau *nguri-uri bodoyo*.¹⁵

- b. Tata cara atau rangkaian acara tumplek punjen

Dari penjelasan bapak Ngasbi, rangkaian acara dimulai dari setelah acara resepsi selesai. Orang tua menyiapkan sajen kemudian dekeman, pisang, beras, kembang tujuh rupa, dan kantong poleng tersebut diletakkan di tengah-tengah kemudian melakukan do'a singkat bersama, setelah berdo'a lalu semua anak, menantu dan cucu yang telah berkumpul, berbaris mulai dari anak pertama beserta keluarganya (anak, istri/suami), sampai anak yang terakhir

¹³Wawancara Pribadi Dengan Bapak Ngasbi, Tanggal 3 Mei 2021

¹⁴Wawancara Pribadi Dengan Bapak Ngasbi, Tanggal 3 Mei 2021

¹⁵Wawancara Pribadi Dengan Bapak Ngasbi, Tanggal 3 Mei 2021

beserta keluarganya juga berbaris untuk nanti mengelilingi sajen tersebut tiga kali dengan orang tua menaburkan kembang setaman sewaktu anak-anaknya berkeliling. Setelah mengelilingi sajen tiga kali barulah orang tua akan membagikan beras, kain, ayam dekeman, pisang dan yang terakhir kantong poleng yang telah diisi perhiasan dan sejumlah uang, untuk semua anak-anaknya sama rata.¹⁶

Masih berdasarkan keterangan dari bapak Ngasbi, sebenarnya rangkaian tumplek punjen atau hal-hal yang perlu di persiapkan tidak sulit dan juga tidak banyak, akan tetapi semakin sedikitnya masyarakat yang tau dan acara yang terbilang privat atau tidak dilakukan didepan umum seperti ketika *sungkem*, *dulangan* atau *ngidak ndog*, yang dilakukan setelah *temu manten* maka masyarakat menjadi tidak banyak yang tahu, apalagi generasi-generasi muda yang sudah banyak yang tidak tertarik dengan tradisi-tradisi dalam pernikahan yang mereka anggap ribet dan melelahkan. Bapak Ngasbi sendiri melakukan tradisi ini karena masih ada orang tuanya yang memberi tahu dan mengarahkan beliau. Dan beliau merasa beruntung masih ada orang tua yang memberi tahu beliau apa itu tumplek punjen.

Adapun berdasarkan keterangan dari beberapa pihak yang tidak melakukan upacara tumplek punjen ketika menikahkan anaknya, yaitu keterangan dari bapak Syarif, ibu Warsi dan ibu Sujinah mereka mengutarakan alasan yang berbeda. Bapak Syarif tidak mengadakan tumplek punjen karena beliau merasa acara akad dan walimah saja sudah cukup. Kemudian keterangan dari ibu Warsi, kenapa beliau tidak mengadakan tumplek punjen karena keterbatasan dana. Dan dari ibu Sujinah juga mengutarakan alasan yang sama dengan ibu Warsi, yaitu keterbatasan dana karena ibu Sujinah memiliki jumlah anak yang banyak yaitu 6 orang.

- c. Makna yang terkandung dalam simbol-simbol yang ada pada acara tumplek punjen adalah sebagai berikut:¹⁷
- 1) Beras, Pisang, Dekeman, nasi dan lauk pauknya sebagai perwujudan bahwa orang tua mampu

¹⁶Wawancara Pribadi Dengan Bapak Ngasbi, Tanggal 3 Mei 2021


¹⁷Wawancara Pribadi dengan Bapak Muhajar, Tanggal 25 April 2021

- memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya dalam hal pangan.
- 2) Kain sebagai perwujudan bahwa orang tua telah memenuhi kebutuhan sandang anak-anaknya selama mereka merawat anak-anaknya.
 - 3) Kembang tujuh rupa hanya sebagai pelengkap acara, bukan bermaksud syirik hanya saja sebagai masyarakat Jawa, kita juga punya kewajiban moral untuk ikut melestarikan budaya, sepanjang ruh dari budaya tersebut berisi akidah Islam sebagaimana yang diajarkan wali-wali di tanah Jawa sejak zaman dulu, ibaratnya agama/spiritual adalah isi, sedangkan budaya/adat-istiadat adalah wadahnya.
 - 4) Kantong poleng, yang digunakan disini adalah kantong yang bercorak, bukan kantong dari kain polos yang jaman dulu digunakan untuk menaruh beras, kantong poleng harus yang bercorak agar berbeda dari tempat menaruh beras. Karena *poleng* berarti bercorak.

2. Analisis Hasil Penelitian

Tinjauan Hukum Islam terhadap budaya perkawinan adat Tumpuk Punjen

Salah satu sumber hukum Islam adalah Al-'Urf, Al-'urf adalah apa yang di kenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat.¹⁸ Kata 'urf terdapat dalam surah al-A'raf ayat: 199


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.¹⁹

Berdasarkan artian ayat di atas bahwa Allah menyuruh orang-orang Islam untuk melaksanakan yang makruf (sesuatu yang bernilai kebaikan, yang dilakukan berkali-kali dan tidak berlawanan dengan watak manusia yang benar ataupun yang tidak bertentangan dengan hukum Islam).

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah: Halimuddin, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2005) 117

¹⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, 176

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur’an dan Sunnah. Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang di haramkan semisal meminum arak atau memakan riba, maka ‘urf tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya ‘urf tersebut akan mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath’i), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat.²⁰

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau *urf* terbagi menjadi dua, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²¹

Oleh karena itu para ulama berkata bahwa adat adalah syariat yang di kuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara’. Imam Syafi’i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang di tetapkan ketika beliau berada di bagdad karna perbedaan adat. Oleh karena itu beliau memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama yaitu ketika Imam Syafi’i di Mesir, beliau merubah hukum yang sudah ditetapkan di Baghdad yang dikarenakan perbedaan adat. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa dari madzhab fiqh mengkonkretkan ‘Urf sebagai adat kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat sebagai salah satu hukum Islam. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:²²

- a. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsure mudharatnya, atau unsur

²⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007), 418.

²¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, penerjemah: Halimuddin, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2005), 105.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), 363.

- manfaatnya lebih besar dari unsure mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam Islam.
- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mufsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
 - c. Adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mufsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya mengandung unsur rusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakanya lebih besar.
 - d. Adat atau 'Urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mufsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung.

Adat atau 'Urf dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama'. Bagi kalangan ulama' yang mengakuinya kaidah yang berlaku adalah:

العاده محكمه

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.²³

Dari empat kelompok di atas adat tamplek punjen termasuk kedalam kelompok yang ke empat, yaitu adat yang sudah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak.

Ditinjau dari segi penilaiannya, Adat tamplek punjen bisa di kategorikan kedalam jenis '*Urf fasid* atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun, karena terdapat *sesajen* dalam rangkaian acaranya. Jika terdapat beberapa ritual yang diyakini oleh pelaku adat bahwa Sesajen mengandung unsur syirik dan tidak ada didalam Syariat Islam (bertentangan dengan nash), yakni terdapat pada Sesajen yang disajikannya yang apabila tidak

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 370.

dilaksanakan ritual tersebut akan mengakibatkan lemahnya rizki, dan kelancaran acara tersebut.

Allah swt berfirman dalam surah al-Jinn ayat 6 yang berbunyi:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.²⁴

Dan di firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 128 yang berbunyi:

وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعَشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ
الْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا
بِبَعْضٍ وَوَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ
خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

Artinya: dan (ingatlah) pada hari ketika Dia megumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman), “wahai golongan jin! Kamu telah banyak menyesatkan manusia” dan kawan-kaawan mereka dari golongan manusia berkata, “Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan kepada kami telah datang.” Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, 572.

²⁵ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, 144.

Maka dari ayat al-Qur'an di atas sudah jelas bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni dan neraka adalah tempat orang yang melakukan dosa syirik atau yang menyekutukan Allah.

Sesungguhnya, derajat kesinkretisan dalam beragama itu akan sejalan dengan seberapa jauh sikap akomodatif dalam berdakwah terhadap pemangku budaya lama. Katsumiko seino menggambarkan rentangan sikap dai terhadap upacara-upacara lama itu akan sejalan dengan metode dakwah yang dipakai. Rentangan itu berada diantara sikap menerima (receptive) dan sikap penolakan (resistant). Menerima budaya lama berarti terdapat sinkretisme dan menolak budaya lama berarti tidak ada unsur sinkretisme. Di antara kedua sikap positif dan negatif terdapat seperangkat metode dakwah yang berjenjang, sekaligus menggambarkan tingkat kesinkretisan. Adapun caracara yang dipakai para wali dalam menghadapi budaya lama (Hindu) itu adalah:

- a. Menjaga, memelihara upacara-upacara, tradisi-tradisi lama, contoh menerima acara tingkeban, mitoni.
- b. Menambah upacara-upacara, tradisi-tradisi lama dengan tradisi baru contoh menambah perkawinan jawa dengan akad nikah secara islam.
- c. Menginterpretasikan tradisi lama ke arah pengertian yang baru atau menambah fungsi baru terhadap budaya lama, contoh wayang disamping sebagai sarana hiburan juga sebagai sarana pendidikan.
- d. Menurunkan tingkat status atau kondisi sesuatu dari budaya lama, contoh dewa dalam wayang diturunkan derajatnya dan diganti dengan Allah.
- e. Mengganti sebagian unsur lama dalam suatu tradisi dengan unsur baru, contoh slametan atau kenduren motivasinya diganti.
- f. Mengganti secara keseluruhan tradisi lama dengan tradisi baru, contoh sembahyang di kuil diganti dengan sembahyang di masjid sehingga tidak ada unsur pengaruh Hindu di masjid.
- g. Menciptakan tradisi, upacara baru dengan menggunakan unsur lama, contoh penciptaan gamelan dan upacara skaten.

- h. Menolak tradisi lama, contoh penghancuran patung-patung Buddha sebagai penolakan penyembahan patung.²⁶

Jika ada unsur keyakinan akan terjadinya sesuatu terhadap ada atau tidaknya sesajen dalam tamplek punjen itu, maka termasuk hal yang mistik yang bisa berakibat pada aqidah yang jelas termasuk kepada perkara yang dilarang, ini termasuk kedalam 'urf fasid, dan jika hanya menghidangkan sajian didalamnya tidak terdapat makna-makna atau simbolis yang jika tidak dilaksanakannya Tamplek Punjen tidak membuat masyarakat khawatir dengan sah atau tidaknya perkawinan dan kelancaran berumah tangga kedua mempelai, maka adat seperti ini termasuk kedalam 'urf shahih.²⁷

Sebagaimana kaidah usul fiqh:

انما الاعمال بالنية وانما للكلمى مانلوا

Segala sesuatu tergantung pada niatnya, apa yang didapatkan ialah apa yang telah diniatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas tradisi tamplek punjen yang didalamnya terdapat sesajen sebagai pelengkap acaranya dapat dikatakan sebagai 'urf shohih atau adat yang sudah berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur, karena setelah kedatangan Islam ritual-ritual dalam kepercayaan masyarakat Jawa khususnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati telah mengalami akulturasi dengan budaya Islam, sehingga keduanya dapat menyatu dan menjadi kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat.²⁸

Maka dari itu menurut hemat penulis sesajen yang ada di dalam adat tamplek punjen yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, tergantung yang mempunyai hajat, jika niat nya mempercayai sesajen mempunyai magic maka hukumnya 'Urf fasid, dan jika niatnya hanya untuk melestarikan budaya nenek moyang dan

²⁶ Amir Syariudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 12.

²⁷ Wawancara pribadi dengan Bapak KH. Jauhari pada tanggal 20 April 2021.

²⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak KH. Jauhari pada tanggal 20 April 2021.

menjadi hidangan biasa, dimakan bersama setelah selesai melaksanakan serangkaian dzikir dan do'a dan tidak ada kekhawatiran jika tidak menggunakan sesajen maka hukumnya 'urf shahih.

Tradisi tumpuk punjen ini hanya sebagai simbol dari bentuk syukur orang tua karena telah berhasil merawat anak-anaknya sampai kejang pernikahan, juga tidak mengandung syirik karena sebelum rangkaian acara dimulai, diawali dengan memanjatkan do'a terlebih dahulu kepada Allah SWT, bukan berdo'a kepada leluhur untuk mengharapakan sesuatu dari benda-benda atau tempat yang dianggap keramat.

Ketika agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada didalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Agama yang tertuang dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakatnya.²⁹

²⁹Lutfiyah, *Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 1, 2014.